

## FUNGSI KESEIMBANGAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM PERUBAHAN KEADAAN PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN

Ali Imron

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang  
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang

### Abstrak

*Sekalipun pada sistem buku ketiga B.W. tidak mengakui asas iustum pretium sebagai alasan untuk dapat mengoreksi keabsahan perjanjian, tetapi dengan berkembangnya ajaran iktikad baik standar obyektif – yang dimanifestasikan sebagai redelijkheid en billijkheid – dalam pelaksanaan perjanjian, maka dalam hal terjadinya perubahan keadaan, pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk meminta negosiasi ulang terhadap pihak lainnya. Jalan penyelesaian melalui negosiasi ulang terhadap perjanjian yang menghadapi keadaan sulit, merupakan upaya pengembalian keseimbangan kontrak yang terganggu karena berubahnya keadaan yang fundamental. Pengembalian keseimbangan dengan melakukan negosiasi ulang terhadap perjanjian yang mengalami keadaan sulit, merupakan kewajiban hukum yang diturunkan dari asas kelayakan dan kepatutan (redelijkheid en billijkheid). Jalan penyelesaian melalui iktikad baik dengan standar obyektif ini, pada akhirnya sesuai dengan ajaran menyelesaikan dalam hukum adat – sebagai hukum tidak tertulis yang menjadi kearifan lokal – yang senantiasa mengedepankan asas rukun, asas patut, dan asas laras dalam menangani kasus-kasus kemasyarakatan.*

**Kata kunci:** Perjanjian, Asas Iktikad Baik, Perubahan Keadaan

Terjadinya pergeseran pola hubungan sosial, politik, ekonomi dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, baik pada tingkat domestik maupun global, dapat menimbulkan pola pandang baru dalam hubungan kontraktual. Sementara ini, aturan hukum positif tentang perjanjian yang merupakan pedoman sebagian besar bagi masyarakat Indonesia dalam bertransaksi saat ini, masih tetap mengandalkan pada ketentuan buku ketiga B.W. yang terinspirasi gagasan kebebasan individu untuk berkehendak sebagai refleksi dari keberhasilan revolusi Prancis abad XVIII. Teori hukum kontrak yang terlahir dari filsafat, paham politik dan ekonomi liberal itu mengajarkan bahwa para pihak yang membuat perjanjian memiliki kebebasan penuh da-

lam membentuk ikatan kontraktual, dengan semi-nimal mungkin intervensi dari negara.

Teori ekonomi *laissez faire-laissez passer* pada abad XIX yang telah mendominasi pandangan para hakim, dengan berpegang pada konsep otonomi kehendak dan kesucian kontrak, para pihak harus tetap terikat pada isi perjanjian walaupun isi perjanjian itu tidak patut. Sehubungan dengan diterimanya pandangan seperti itu, dapat dikatakan bahwa di sana tidak ada persyaratan umum asas iktikad baik dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang terbit dari perjanjian. Sebagai tanggapan terhadap situasi tersebut, khususnya di kalangan ahli hukum mendesak agar arus-utama hukum perjanjian yang secara radikal sudah tidak sesuai

lagi dengan perkembangan saat ini, diganti dengan ideologi yang lebih sesuai dengan kondisi dan praktek masa kini. Fakta yang menunjukkan banyak debitor yang merasa kecewa, karena diperlakukan secara tidak adil dalam beberapa putusan pengadilan (P.L. Wery, 1990, 11-12), telah menimbulkan keprihatinan di antara teoritis yang kemudian memunculkan gagasan bahwa hubungan antara masyarakat dengan pemerintah telah berubah secara fundamental, seiring dengan adanya transformasi masyarakat ke arah kesejahteraan sosial (*social welfare*), timbul pemikiran untuk menggunakan hukum kontrak sebagai sarana untuk redistribusi kesejahteraan (Eric A. Posner, 1995, 283-287).

Menurut perkembangan dalam doktrin dan yurisprudensi tentang penggunaan asas iktikad baik dalam perjanjian, khususnya melalui jalan penafsiran perjanjian yang berkenaan dengan fungsi "melengkapi" dan "mengesampingkan" kata-kata perjanjian ketika saat dilaksanakan mengalami perubahan keadaan, maka berdasarkan asas iktikad baik, isi suatu perjanjian yang telah disepakati itu dapat ditinjau kembali (A. Pitlo penterjemah Sudikno Mertokusumo, 1994, 33-340). Terjadinya perubahan keadaan setelah dibuatnya perjanjian, terutama adalah bagi perjanjian yang pelaksanaannya harus dipenuhi dalam jangka waktu lama, umumnya sebagai manusia biasa tidak akan mampu memprediksi kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi di masa datang dan akhirnya menyulitkan atau merintangi pemenuhan prestasi perjanjian yang disepakati. Semakin lama waktu pelaksanaan isi perjanjian, maka semakin besar pula kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan akan menghalangi pemenuhan prestasi perjanjian itu.

Sesuai ketentuan hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku Ketiga B.W., dasar yang dapat menghapus kewajiban kontraktual debitor, adalah apabila debitor menghadapi rintangan atau halangan yang dapat dikualifikasi sebagai *force ma-*

*jeure* (keadaan memaksa). Debitor dapat menunjuk terjadinya *force majeure* dalam hal terdapatnya rintangan penunaian prestasi, adalah di luar kesalahannya dan kerugian yang ditimbulkan bukan termasuk risiko yang harus dipikulnya. Terminologi mengenai "rintangan", "halangan" atau "ketidakberdayaan" tentu harus jelas dan tegas, agar supaya *force majeure* tidak akan kehilangan semua makna kekhususannya dan rintangan itu harus berkaitan dengan prestasinya sendiri. Untuk itu C. Asser memperingatkan, bahwa tidak tepat orang berbicara tentang *force majeure*, bilamana disebabkan oleh suatu perubahan keadaan yang timbul kemudian, misalnya disebabkan adanya kenaikan harga yang sangat tinggi, keseimbangan yang semula tercipta di antara prestasi-prestasi yang saling dipertukarkan itu telah terganggu. Prestasinya itu sendiri tidak dirintangi, maka hal ini tidak perlu dipertanyakan tentang *force majeure* (C. Asser's penterjemah Sulaiman Binol, 1991, 347-348).

Sementara pengertian yang berkembang mengenai *force majeure* subyektif, yang menekankan timbulnya kesulitan-kesulitan (*difficulties*) bagi debitor dalam memenuhi prestasinya, secara praktis dapat terjadi karena perubahan keadaan yang akan menerbitkan keberatan-keberatan bagi debitor dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut De Wolf, dalam hal menentukan *force majeure* subyektif, dengan adanya perubahan keadaan yang sedemikian serius, menyebabkan pemenuhan prestasi itu tidak mungkin dilakukan atau terhalang, sedangkan untuk menetapkan terjadinya *rebus sic stantibus*, akibat dari adanya perubahan keadaan menimbulkan beban yang sangat memberatkan salah satu pihak karena kerugian yang harus dipikulnya (De Wolf dalam Purwahid Patrik, 1994, 8). Rintangan atau halangan atas pemenuhan prestasi dari debitor yang sangat memberatkan itu, dalam setiap hal yang konkrit harus ditentukan menurut pendapat-pendapat yang lazim berlaku (Volmar penterjemah I.S. Adiwimarta, 1992, 91-93).

## Fungsi Keseimbangan Asas Iktikad Baik dalam Perubahan Keadaan pada Pelaksanaan Perjanjian

Ali Imron

Berubahnya keadaan sedemikian rupa setelah perjanjian dibuat dan dilaksanakan, ikhwalnya ialah kembali pada titik tolak persepsi para pihak, apakah mereka telah memperhitungkan kemungkinan kondisi yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau setidaknya-tidaknya secara diam-diam telah memperhitungkan hal demikian. Demikian pula yang perlu diperhatikan adalah apa yang dapat diharapkan secara layak dan patut dari dan oleh masing-masing pihak, apabila situasi demikian terjadi. Di sini makna iktikad baik menjadi pertimbangan dalam menyadari hakikat tujuan awal dibuatnya perjanjian.

Dalam sistem hukum perjanjian terdapat hubungan saling menyambung antara *force majeure* dengan iktikad baik (*bona fides*) atas terjadinya perubahan keadaan. Apabila keadaan itu sedemikian berat berubahnya, maka dihadapkan pada situasi *force majeure*. Indikasinya adalah pihak debitor mendapatkan rintangan untuk melaksanakan kewajibannya, situasi sedemikian itu menyebabkan debitor tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya. Jadi, titik beratnya diletakkan pada posisi pihak debitor. Adapun bekerjanya asas iktikad baik dalam mengendalikan pelaksanaan perjanjian yang berfungsi membatasi (*beperkende werking*), mempunyai sifat dan akibat yang berbeda. Perubahan keadaan yang terjadi setelah perjanjian mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan, kadar rintangan itu timbul dalam ukuran yang tidak terlalu berat, sehingga hanya berpengaruh terhadap kemampuan atas pemenuhan prestasi oleh debitor. Hal semacam ini bukanlah merupakan *force majeure* (keadaan memaksa), karena pada debitor tidak terdapat cukup alasan yang membenarkan untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Namun dalam situasi seperti ini, apakah pihak lawan (kreditor) berdasar asas iktikad baik dan kepatutan dapat menuntut hak-haknya secara penuh, sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak?. Dalam kasus seperti ini fokus perhatiannya diarahkan kepada pihak kreditor, yaitu layakkah atau patutkah dalam keadaan yang demi-

kian kreditor menuntut kontraprestasi secara penuh sesuai muatan isi perjanjian kepada pihak debitor (Piet Abas, 1972, 296)?

Iktikad baik dalam hubungan kontraktual, tidak hanya mengikat pihak yang berkewajiban melaksanakan prestasi (debitor) tetapi juga di pihak yang berhak (kreditor). Beranjak dari paham iktikad baik yang telah diterima dan dipakai bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk menunjuk - di bidang hukum privat - kepada norma-norma tidak tertulis mengenai keadilan yang hidup dalam masyarakat, para pihak dalam suatu hubungan perjanjian tidak hanya terikat sebatas pada kata-kata yang disepakati, tetapi mereka wajib mengindahkan kepentingan pihak lainnya dengan berpegang pada nilai kerasionalan dan kepatutan.

Penjabaran terhadap persoalan hukum tersebut di atas, yaitu bilamana kejadian-kejadian dimaksud tidak dapat dikualifikasi sebagai *force majeure*, maka isi perjanjian harus tetap dilaksanakan sepenuhnya dan kewajiban-kewajiban debitor harus dipenuhi sebagaimana isi muatan perjanjian. Terhadap pelaksanaan perjanjian yang tidak mengalami perubahan sedemikian beratnya dan debitor tidak menghadapi rintangan serius yang dapat menghentikan pemenuhan kewajiban kontraktualnya, tetapi perubahan yang terjadi membuat beban kewajiban menjadi sangat berat dan tidak seimbang. Kondisi ini menyebabkan salah satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan, maka pelaksanaan perjanjian dalam keadaan seperti inilah asas iktikad baik harus dipertimbangkan oleh para piha (Martijn Willem H., 1999, 270).

Berbagai faktor perubahan yang mempengaruhi keadaan ketika perjanjian dibuat dan keadaan setelah perjanjian dilaksanakan, bertalian dengan perjanjian-perjanjian yang pelaksanaannya memerlukan jangka waktu relatif lama, sehingga para pihak dalam pembentukan perjanjian seringkali tidak mampu memperkirakan kemungkinan yang terjadi di kemudian hari. Misalnya, salah satu jenis

perjanjian yang berkarakter demikian adalah perjanjian konstruksi. Sebagai perjanjian jangka panjang dan sifat kompleksitasnya yang tinggi, umumnya para pihak kalangan profesi jasa konstruksi mempunyai kelaziman membentuk aturan-aturan dengan mencantumkan klausula-klausula yang dimaksudkan sebagai antisipasi terjadinya perubahan keadaan, apakah bentuknya sebagai klausula *force majeure*, klausula variasi, maupun klausula *hardship* (Hamid Sahab,, 1; Munir Fuady, 1994, 218).

Sekalipun di dalam praktek hukum, baik pencantuman muatan kontrak serta dampak terjadinya perubahan keadaan dalam pelaksanaan perjanjian telah berkembang sedemikian rupa, tetapi sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian di Indonesia belum mengantisipasi dengan peraturan yang lengkap dan jelas, terutama apabila kemungkinan terjadi sengketa menyangkut perubahan keadaan dalam pelaksanaan perjanjian yang berakibat terganggunya keseimbangan kontrak. Berkenaan dengan prinsip keseimbangan kontrak dalam perjanjian konstruksi yang bersifat timbal-balik, suasana keseimbangan itu pada hakikatnya dapat ditelusuri sejak saat terjadinya perjanjian dan selanjutnya dilihat keadaan pada pencapaian perjanjian. Tentang penilaian keseimbangan kontrak tersebut Herlien Budiono mengatakan: "beranjak dari timbal-baliknya perjanjian maka timbul pertukaran yang adil dari bendaan, yakni jika prestasi-prestasi absah merupakan akibat dari keseimbangan pada cara terbentuknya perjanjian, serta sekaligus mencapai tujuan yang memuaskan para pihak (Herlin Budiono alih bahasa Tristam P. Moeliono, 2006, 317-3180".

Dari landas pikiran para pihak dapat diketahui, bilamanakah pengharapan masa depan bersifat obyektif atau justru mengandung pengorbanan pihak lawan yang berakibat sedemikian, sehingga pengharapan masa depan tersebut tidak berujung pada ketidakseimbangan. Artinya, pencapaian keadaan seimbang berimplikasi dalam konteks peng-

harapan masa depan yang obyektif, termasuk terkandung upaya mencegah dirugikannya salah satu pihak dalam perjanjian. Berubahnya keadaan ketika perjanjian dilaksanakan, umumnya menyebabkan situasi atau keadaan tidak seimbang hanya dapat ditentukan secara kasuistik atau kasus demi kasus. Setelah menetapkan ada atau tidaknya keadaan tidak seimbang, selanjutnya dapat digunakan kajian dari sudut pandang ajaran iktikad baik (kelayakan dan kepatutan) sebagai norma tidak tertulis yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat.

Kesulitan para debitor dalam melaksanakan kewajiban kontraktual akibat berubahnya keadaan secara fundamental, telah mengubah pula kesetaraan prestasi dan kontra prestasi antara para pihak. Apabila faktor ketidak seteraan prestasi dan kontra prestasi tersebut yang dijadikan alasan untuk meninjau kembali syarat-syarat perjanjian yang telah dibuat, maka menurut kerangka hukum perjanjian dalam Buku III B.W. yang tidak menganut prinsip *iustum pretium*, menyebabkan pengadilan tidak boleh menggunakan Pasal 1338 ayat (3) B.W. untuk maksud tersebut (J. Satrio, 2001, 180-181). Sekalipun hukum perjanjian dalam Buku III B.W. tidak memberi jawaban konkrit terhadap kasus perubahan keadaan, namun secara kontekstual ada kewajiban hakim untuk menafsirkan dan menggali makna yang terkandung di dalam asas-asas di balik aturan itu dengan dibimbing oleh nuraninya. Deskresi hakim dalam menangani kasus-kasus konkrit, sudah seharusnya berupaya menyelaraskan teks undang-undang agar dalam penerapannya senantiasa mengabdikan kepada rasa keadilan masyarakat. Sejalan dengan pemikiran ini, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa tidak ada rumusan (undang-undang) yang absolut benar, lengkap, komprehensif. Penafsiran merupakan jembatan untuk mengatasi jurang yang menganga antara obyek yang dirumuskan dengan perumusannya (Satjipto Rahardjo dalam Anthon Fredy Susanto, 2005, 4).

Di samping itu beberapa kalangan mempertanyakan keberadaan norma-norma hukum perikatan yang terumuskan di dalam Buku III B.W., yang telah berusia ratusan tahun dan sebagian sudah *out of date*, sekalipun diakui pula beberapa hal lainnya masih banyak yang masih dapat diterima. Sudikno Mertokusumo yang memandang keberadaan B.W. sebagai bagian dari realitas kehidupan hukum di Indonesia, sepanjang pengalaman ini masih relevan dengan menyatakan: “sekalipun B.W. itu oleh Mahkamah Agung di dalam surat edaran No. 3 tahun 1963 dinyatakan bersifat kolonial, namun pada saat sekarang ini B.W. merupakan hukum Indonesia. Apabila dilihat dalam praktek hukum, baik di luar maupun di dalam peradilan, maka B.W. terutama buku ketiga masih mempunyai wibawa (*authority*) dan oleh karena itu masih tetap berlaku. Berlakunya B.W. melalui peradilan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Hukum di dalam B.W. berkembang melalui peradilan. Bilamana hakim diberi kebebasan dalam menemukan dan menggali nilai-nilai hukum di dalam masyarakat, serta diberi kesempatan untuk mengembangkan daya kreativitasnya, maka tidak perlu dirisaukan bahwa B.W. akan berkembang bertentangan dengan perkembangan atau kebutuhan masyarakat. Di dalam B.W. banyak dijumpai asas-asas yang sifatnya universal” (Sudikno Mertokusumo, 1986, 13).

Gambaran umum hukum perjanjian di Indonesia yang masih berlandaskan pada ketentuan B.W. dan W.v.K, ditengarai kurang sesuai untuk perjanjian-perjanjian komersial yang berkembang saat ini, seperti dikatakan oleh Ferronica Taylor sebagai berikut: “*The legal rules that govern contract in Indonesia are found primarily Dutch-style Civil Code and partially revised Commercial Code, although many of the Code provisions are now regarded as obsolete or inappropriate for current commercial transactions. Commercial parties routinely seek to contract out or exclude the operation of archaic parts of the Code from their own contracts. The fact that there is no authorized or stan-*

*darized translation of the Civil Code into English also symbolizes its lack of pungency*” (Ferronica Taylor, 1999, 279).

Aturan hukum kontrak di Indonesia terutama yang masih menggantungkan pada ketentuan di dalam B.W dan W.v.K., dipandang sudah ketinggalan jaman dan banyak yang tidak cocok lagi dipakai dalam transaksi bisnis saat ini. Kenyataan ini menyebabkan para pelaku bisnis berusaha menghindari ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi itu dalam menyusun transaksi bisnis yang mereka lakukan. Adanya beberapa ketentuan hukum perjanjian dalam B.W. yang dipandang sudah terlalu kuno dalam transaksi bisnis itu, Ferronica Taylor antara lain menyarankan agar hukum kontrak Indonesia yang akan datang, memperhatikan prinsip-prinsip *Unidroit (Unidroit Principles of International Commercial Contract)* dan *Uncitral (United Nations Conference on International Trade Law)*, sebagaimana yang telah diadopsi ke dalam kontrak perdagangan Masyarakat Eropa pada tahun 1996 (Ferronica Taylor, 1999, 279). Seiring dengan upaya pengembangan hukum, khususnya hukum kontrak di masa yang akan datang tuntutan penggunaan prinsip yang bersifat seragam, bukanlah suatu keniscayaan. Prinsip menghormati kontrak ketika mengalami keadaan sulit – akibat berubahnya keadaan – telah diterima sebagai bagian dari sistem hukum perjanjian di berbagai negara di dunia. Sejalan dengan tuntutan era perdagangan bebas berdasarkan WTO dan terwujudnya AFTA, harmonisasi hukum komersial – khususnya hukum kontrak – menjadi bagian tak dapat dihindarkan, maka pembaharuan hukum perjanjian di Indonesia harus segera diupayakan.

### Iktikad Baik dan Perubahan Keadaan

Sehubungan dengan tidak dianutnya prinsip *iustum pretium* dalam B.W, maka sebagai konsekuensinya ketentuan Pasal 1338 ayat (3) B.W. tidak dapat dipakai hakim untuk mengubah atau meng-

hapus hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari suatu perjanjian, "yang sejak semula" mengandung prestasi dan kontra prestasi yang tidak seimbang (L.E.H. Rutten, 1975, 236). Logikanya mengapa hakim tidak boleh menggunakan Pasal 1338 ayat (3) B.W. untuk mengubah isi perjanjian yang dibuat, karena menurut sistem B.W. yang tidak menuntut keseimbangan prestasi dan kontra prestasi sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1338 ayat (1) B.W. bahwa perjanjian sudah sah dan mengikat para pihak yang menyetujuinya, apabila telah memenuhi empat syarat seperti yang ditentukan dalam Pasal 1320 B.W. tersebut. Di samping itu, perjanjian yang sudah mengikat itu menurut Pasal 1338 ayat (3) jo Pasal 1339 B.W. harus dilaksanakan secara patut.

Pada sisi lain, - sehubungan dengan adanya ikatan tradisional antara sistem hukum perdata Indonesia dengan hukum Belanda - berpandangan, bahwa hukum Belanda modern kini semua hubungan hukum keharta-bendaan, baik kontraktual, maupun bukan kontraktual dikuasai oleh "iktikad baik", yaitu suatu paham yang menunjuk kepada norma-norma tak tertulis dari budi dan kepatutan (kewajaran dan keadilan) yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa isi perjanjian-perjanjian dan perbuatan-perbuatan hukum lain tersebut dalam keadaan tertentu, dapat ditambah dan - bila ada alasan-alasan yang amat penting - dapat dibatasi, bahkan disingkirkan atas dasar iktikad baik (P.L. Wery, 1990, 18). Dilihat dari sudut teori hukum umum (*de algemene rechtsleer*), perkembangan ini berarti telah menunjukkan bahwa di Nederland kini pengaruh legisme telah lampau, dan secara definitif ditinggalkan. Aliran legisme yang mulai berpengaruh di seluruh Eropa dengan gerakan kodifikasinya pada abad sembilanbelas, - dengan pandangannya bahwa hukum hanya terletak dalam undang-undang - kini sudah tidak diikuti lagi. Abad kedua puluh adalah abad pembebasan diri dari aliran legisme. Mula-mula dengan

penafsiran undang-undang secara lebih bebas, kemudian sejak tahun 1919 diakui bahwa sebagian besar hukum terletak dalam norma-norma tidak tertulis yang sederajat dengan undang-undang. Bahkan dalam perkembangan terakhir telah timbul pandangan bahwa hukum tidak tertulis itu sesungguhnya lebih tinggi derajatnya, karena kadangkala dapat membatasi dan menyingkirkan hukum tertulis, yaitu apabila hukum tertulis itu dalam suatu keadaan tertentu sama sekali tidak memcerminkan norma-norma iktikad baik yang hidup dalam masyarakat (Daniel S. Lev, 1990, 100).

Sehubungan dengan daya kerja iktikad baik dalam hukum perjanjian, sebenarnya terfokus pada pertanyaan: apakah perjanjian itu harus dilaksanakan sesuai dengan bunyi kata-katanya, jika hal itu dipandang tidak patut berkenaan dengan adanya perubahan keadaan setelah perjanjian itu dibuat? Maka jawabannya adalah tergantung pada adanya kewenangan hakim untuk mengurangi atau menghapus hak dan kewajiban yang timbul dalam hubungan kontraktual, jika pelaksanaan perjanjian itu harus selaras dengan iktikad baik, meskipun telah mengalami perubahan keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Jadi apabila perjanjian yang mengalami perubahan-perubahan, sedangkan hal itu sudah diperhitungkan oleh para pihak atau secara normal seharusnya sudah diperhitungkan oleh mereka, maka kerugian yang timbul sebagai akibat dari menjadi tidak imbangnya prestasi-prestasi yang dipertukarkan, sudah sepatutnya harus dipikul oleh pihak tertentu itu sendiri karena kelalaiannya. Hakim akan memperhitungkan untuk meninjau pelaksanaan perjanjian yang mengalami perubahan itu sesuai dengan bunyi kata-katanya atau sebaliknya, kalau kepatutan menghendakinya.

Pembatasan tanggung gugat untuk perjanjian yang mengalami perubahan keadaan pada waktu dilaksanakan, Pasal 6.2.3. *Unidroit Principle of International Commercial Contract* (UPICCs) memberikan perumusan sebagai berikut: (1) *In case of hardship the disadvantaged party is entitled to request renegotiation*.

tations. The request shall be made without undue delay and shall indicate the grounds on which it is based; (2) The request for renegotiation does not itself entitle the disadvantaged party to without performance; (3) Upon failure to reach agreement within a reasonable time either party may resort to the court; (4) If the court find hardship it may, if reasonable: a. terminate the contract at a date and on terms to be fixed; or b. adapt the contract with a view to restoring its equilibrium.

Kesulitan yang timbul akibat perubahan keadaan pada pelaksanaan perjanjian menerbitkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan perundingan ulang, dengan menunjukkan dasar-dasarnya; dan hak untuk mengajukan renegotiasi itu tidak berarti menghentikan pelaksanaan perjanjian. Jika ternyata para pihak tersebut dalam jangka waktu tertentu tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka pengadilan setelah dapat membuktikan adanya kesulitan (*hardship*), bisa memutuskan untuk mengakhiri perjanjian untuk jangka waktu yang pasti atau mengubah isi perjanjian dalam rangka mengembalikan keseimbangan. Akibat hukum atas terjadinya kesulitan (*hardship*) tersebut tidak diberlakukan, manakala di dalam perjanjian telah memuat suatu klausul yang memberikan perubahan otomatis atas perjanjian itu. Pada umumnya untuk jenis perjanjian tertentu, klausul yang menentukan indeksasi otomatis dari harga atau nilai kontrak apabila peristiwa tertentu terjadi, akan dikaitkan dengan variasi biaya material maupun tenaga kerja. Oleh karena itu, adanya alasan kesulitan (*hardship*) yang mengandung perubahan fundamental keseimbangan dalam perjanjian, harus di luar alokasi risiko yang menjadi beban pihak yang dirugikan itu.

Apabila para pihak sepakat untuk mengadakan renegotiasi, maka dapat terjadi beberapa alternatif. *Pertama*, para pihak dapat menyepakati bahwa perjanjian yang ada di kesampingkan dan selanjutnya dibentuk kesepakatan yang seluruhnya baru. *Kedua*, para pihak membatalkan syarat-syarat perjanjian lama dan menggantinya dengan syarat-

syarat baru. *Ketiga*, para pihak tetap mempertahankan perjanjian yang ada, tetapi mengubah beberapa syaratnya yang disebut *variation* dari perjanjian aslinya. Jika para pihak gagal mencapai kata sepakat tentang perubahan perjanjian untuk disesuaikan dengan keadaan yang berubah dalam jangka waktu yang layak, mereka dapat mengajukan ke pengadilan.

Dengan demikian dapatlah dijelaskan, secara konseptual “perubahan keadaan” ini paling tidak harus memenuhi unsur-unsur: *pertama*: peristiwa yang menimbulkan perubahan itu terjadi atau diketahui setelah ditutupnya perjanjian; *kedua*: terjadinya peristiwa tidak dapat diukur atau diperkirakan secara wajar berdasarkan pengalaman manusia pada umumnya; *ketiga*: peristiwa itu terjadi di luar kekuasaan atau tidak dapat dihindari oleh pihak debitor; *keempat*: peristiwa yang terjadi telah merubah keseimbangan kontrak secara fundamental; *kelima*: peristiwa itu sangat memberatkan debitor (yang bersangkutan) karena meningkatnya biaya pelaksanaan kontrak; *keenam*: peristiwa yang menimbulkan kerugian itu bukan merupakan/ menjadi beban risiko debitor; *ketujuh*: peristiwa yang mengakibatkan perubahan itu terjadi pada kontrak jangka panjang. *Kedelapan*: peristiwa yang memberatkan itu dapat mengena baik sebagian maupun seluruh prestasi debitor.

### Pengembangan Asas Iktikad Baik/Kepatutan dan Asas Keseimbangan/ Keselarasan dalam Perjanjian

Sebagai suatu asas hukum, iktikad baik merupakan kewajiban normatif untuk senantiasa diindahkan oleh pihak-pihak dalam setiap perjanjian yang diterbitkannya dan iktikad baik sudah harus ada baik pada fase pra kontrak (*precontractuele fase*), fase pelaksanaan kontrak (*contractuele fase*), maupun fase pasca kontrak (*postcontractuele fase*) (J.M. van Dunne, 1986, 12). Lahirnya suatu perjanjian menerbitkan perikatan hukum baik bagi debitor

maupun kreditor, maka yang melaksanakan perjanjian adalah juga kreditor dan debitor. Kreditor dan debitor wajib melaksanakan perjanjian secara patut, mengingat dalam perjanjian timbal balik, kedua belah pihak secara timbal balik berkedudukan baik sebagai debitor maupun kreditor, maka yang harus melaksanakan kontrak dengan iktikad baik juga kedua belah pihak. Maksudnya di sini tiada lain adalah bahwa kreditor akan menerima hak-haknya secara patut, dan tidak menuntut lebih dari apa yang menjadi haknya. Kreditor juga tidak akan membebani debitor dengan biaya-biaya tambahan yang lebih daripada yang memang diperlukan. Sebaliknya debitor pun harus melaksanakan kewajibannya dengan baik, tidak akan membuat penagihan menjadi sulit dan berbelit-belit.

Meskipun iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak telah berkembang lama, tetapi masih menimbulkan sejumlah permasalahan yang memerlukan pemecahan; *pertama*: berkaitan dengan standar hukum (*legal test*) yang harus digunakan oleh hakim untuk menentukan ada tidaknya iktikad baik dalam kontrak; *kedua*: fungsi iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak (Ridwan Kairandhy, 2004, 190-191). Ruang lingkup pengaturan iktikad baik dalam berbagai sistem hukum umumnya hanya mencakup iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak, sebagaimana bunyi Pasal 1338 ayat (3) B.W. yang mengadopsi Pasal 1134 ayat (3) *Code Civil* Prancis bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Isi pasal ini mengacu pada konteks iktikad baik (*bonne foi*) dalam *stricti iuris*, bahwa para pihak terikat secara ketat pada apa yang secara tegas telah dinyatakan dalam perjanjian dan sekaligus juga terikat pada *negotia bona fides*, yang menekankan bahwa para pihak juga terikat kepada apa yang menurut kepatutan menuntut pihak-pihak untuk melaksanakannya walaupun tidak secara tegas mereka perjanjian. Menurut ketentuan yang terakhir ini, hakim dengan dasar kepatutan dapat memperluas dan mengurangi kewajiban para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan, dengan berpedoman pada Pasal 1339 B.W.

dan Pasal 1347 B.W. Ketentuan-ketentuan tersebut, mewajibkan adanya iktikad baik sebagai suatu perilaku kontraktual yang diharapkan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian. Walaupun ada kewajiban umum iktikad baik, tetapi semua ketentuan tersebut tidak menyebutkan atau menentukan "standar" apa yang harus digunakan untuk menilai iktikad baik tersebut. Sehingga penggunaan standar tersebut lebih banyak di dasarkan kepada sikap pengadilan dan doktrin-doktrin yang dikembangkan para ahli hukum. Standar bagi iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, tentunya adalah standar obyektif. Pengertian tentang bertindak sesuai dengan iktikad baik menurut hukum perjanjian, mengacu kepada ketaatan terhadap *reasonable commercial standard of fair dealing*, yang menurut lembaga pembentuk undang-undang Nederland disebut bertindak sesuai dengan *redelijkheid en billijkheid (reasonableness and equity)*. Ini merupakan iktikad baik dengan standar obyektif, jika satu pihak bertindak dengan cara tidak masuk akal dan tidak patut *will not be a good defense to say that he honestly believed his conduct to be reasonable an inequitable* (Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, 1993, 48). Ringkasnya maksud dari kalimat "setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik", adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara patut. *Hoge Raad* dalam kasus *Artist de Labourer Arrest* secara tegas menyatakan, bahwa memperhatikan iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak, tidak lain adalah menafsirkan kontrak menurut ukuran kerasionalan dan kepatutan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa *Hoge Raad* menyamakan iktikad baik dengan kepatutan (J. Satrio, 2001,177). Dengan perkataan lain, istilah iktikad baik dalam perjanjian digunakan sebagai sinonim dari konsep *redelijkheid en billijkheid*. Kepatutan merupakan sejumlah perbuatan yang telah diterima sebagai patut, merupakan suatu pengertian yang menunjuk kepada alam kesusilaan dan seketika pula kepada pikiran yang sehat, yang ditujukan kepada penilaian atas sesuatu kejadian, baik dalam bentuknya sebagai perbuatan maupun



## Fungsi Keseimbangan Asas Iktikad Baik dalam Perubahan Keadaan pada Pelaksanaan Perjanjian

Ali Imron

keadaan (J. Satrio, 2001, 50). Sebagai pengertian yang demikian, kepatutan berisi unsur-unsur yang berasal dari alam susila yaitu unsur-unsur nilai-nilai baik-buruk. Selain itu juga mengandung unsur-unsur akal yang sehat, yaitu perhitungan-perhitungan yang menurut hukum akal dapat diterima.

Asas kepatutan tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pandangan masyarakat Romawi, bahwa hubungan hukum harus dilandasi oleh hubungan *fiduciae* (*fiduciary relationship*) dengan standar perilaku yang mendasarkan dirinya pada nilai-nilai etika masyarakat. P.L. Wery menerjemahkan makna iktikad baik (menurut standar obyektif) berkaitan dengan putusan *Hoge Raad* tanggal 9 Pebruari 1923 yang berbunyi "*volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*", dengan arti: "menurut syarat-syarat dari budi dan kepatutan". *Redelijkheid* ialah yang berarti dengan intelek, dengan akal sehat, dengan budi (*reasonable*). Sedangkan *billijk*, ialah yang dapat dirasakan sebagai sopan, sebagai patut dan adil. Di sini bukan nalar yang penting tetapi perasaan, jadi rumus menurut "*redelijkheid en billijkheid*" meliputi semua yang dapat ditangkap, baik dengan nalar maupun dengan perasaan (P.L. Wery, 1990, 9). Makna itu relevan dengan pandangan hukum Adat tentang perkataan "patut". Karena "patut" merupakan suatu yang memuat nilai-nilai susila dan sekaligus pula mengindahkan tuntutan akal yang sehat, maka baik-buruk yang ditetapkan sebagai patut mempunyai pelbagai graduasi. Di sini ditunjukkan bagaimana dalam suatu hal kemungkinan melaksanakan nilai kepatutan dengan melihat segala hal yang mengelilingi persoalan secara akal sehat. Sehubungan dengan adanya peranan yang menentukan dari faktor akal sehat, tidak jarang terhadap asas kepatutan digunakan sebutan seperti layak atau kelayakan. Dalam hal "patut" disebut sebagai "layak", maka tekanan dalam keadaan ini dibebankan pada perimbangan antara tuntutan susila dan akal sehat.

Secara garis besar suatu perjanjian terkandung tujuan utama, yang dapat diuraikan sebagai berikut: *pertama*: tujuan dari suatu kontrak ialah memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya; *kedua*: ialah mencegah upaya memperkaya diri yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar; *ketiga*: kontrak dirancang untuk mencegah berbagai macam kerugian, khususnya kerugian dari segi ekonomis (P.S. Atiyah, 1995, 35). Di samping tiga tujuan yang disebut di muka, Herlien Budiono melengkapi dengan tujuan esensial lain, yakni yang diturunkan dari asas laras atau harmoni di dalam hukum adat, yaitu tujuan *keempat*: dari suatu perjanjian adalah mencapai keseimbangan antara kepentingan sendiri dan kepentingan terkait dari pihak lawan (Herlien Budiono, 2006, 310). Apabila digali substansi yang terkandung di dalamnya: tujuan fundamental pertama dari suatu perjanjian diturunkan dari janji dengan fungsi mewajibkan, yang memberi konsekuensi dalam hukum kontrak untuk membebani diri atau sebagai *self impose*. Melalui asas inilah tujuan pertama dari kontrak menemukan bentuk kekuatan mengikatnya. Tujuan kedua dan ketiga menegaskan syarat penggabungan *community values*, yakni dari keadilan (*rechtvaardigheid*) dengan kepatutan (*betamelijkheid*) atau menurut pandangan hukum adat diterima sebagai "patut", yaitu sebagai pengertian yang menunjuk kepada alam ke-susilaan dan seketika pula kepada pikiran yang sehat, yang ditujukan kepada penilaian atas sesuatu kejadian baik dalam bentuknya sebagai perbuatan maupun keadaan (Moh. Koesnoe, 1979, 50).

Hal ini berarti bahwa kata "keseimbangan", pada satu sisi dibatasi oleh kehendak (yang diterbitkan oleh pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan), dan pada sisi lain oleh keyakinan (akan kemampuan untuk) mengejawantah pada hasil atau akibat yang dikehendaki; dalam batasan kedua sisi itu tercapailah keseimbangan yang dapat dimaknai positif. Dalam atau melalui suatu janji, seseorang secara kejiwaan (*psyche*) menempatkan

dirinya dalam suatu situasi dengan keyakinan bahwa “sebagai akibat dari kondisi yang menguntungkan” secara nalar akan dapat diupayakan akibat yang memang dikehendaki. Tentu kehendak dan keyakinan tersebut harus dialami sebagai sesuatu yang memang layak atau nalar. Jika sebaliknya seseorang membayangkan kondisi yang “tidak layak atau tidak masuk akal”, risiko yang muncul ialah kekecewaan bagi pihak yang memiliki bayangan tidak masuk akal tersebut. Semua ini mengantarkan kepada hal yang menyangkut keterikatan kontraktual yang layak dibenarkan (*gerechtvaardige*). Sekaligus hal ini berarti bahwa janji antara para pihak hanya akan dianggap mengikat sepanjang dilandasi pada asas adanya keseimbangan hubungan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum, atau adanya keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak sebagaimana masing-masing pihak mengharapkannya (Moh. Koesnoe, 1979, 50).

Herlien Bodiono (2006, 322-323) selanjutnya menegaskan: “asas keseimbangan merupakan prinsip yang tidak bernama. Semangat atau jiwa keseimbangan itu dapat dikenali dari kesusilaan (*de goede zeden*), konstruksi iktikad baik (*goede-trouw constructie*), kewajaran dan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*), penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), dan *iustum pretium*, sebagaimana juga sepatutnya melandasi keputusan-keputusan maupun ketetapan pengadilan. Jika hakim mengetahui adanya penyimpangan yang terlalu jauh tatkala menguji perjanjian terhadap kepentingan umum atau terhadap kepentingan salah satu pihak yang berkehendak mempertahankan perjanjian, konsekuensi dari putusan hakim harus diterima semua pihak”.

Sementara pihak menengarai adanya keterikatan secara yuridis yang layak dan adil dalam hukum kontrak Indonesia, mendasarkan kriterium dengan memilah fakta atau kondisi yang menerbitkan perikatan hukum yang pada gilirannya dapat dinilai serta diuji berkenaan dengan asas

keseimbangan. Asas keseimbangan di samping harus memiliki karakteristik tertentu, juga harus secara konsisten terarah pada kebenaran logikal dan secara memadai bersifat konkrit. Berdasarkan pertimbangan ini berkembang gagasan bahwa asas keseimbangan dapat dipahami sebagai asas yang layak atau adil dan, selanjutnya diterima sebagai landasan keterikatan yuridis di dalam hukum kontrak Indonesia (Herlien Budiono, 2006, 309).

Hakikat isi keadilan dalam suatu perjanjian bertimbal-balik dimaksud, kualitas prestasi yang diperjanjikan – seyogyanya ditempatkan dalam konteks penilaian subyektif dari para pihak – kemudian dijustifikasi oleh tertib hukum. Timbulnya “perubahan keadaan” yang mengubah kesetaraan prestasi dapat mempengaruhi cakupan muatan isi maupun maksud dan tujuan perjanjian. Karena kontrak yang mengejawantah kepada maksud dan tujuan itu, terkandung harapan bagi yang membuatnya akan terciptanya keadaan yang lebih baik. Pengharapan yang tidak terwujud karena munculnya “keadaan yang berubah” menyebabkan kepentingan saling berbenturan, membuat keseimbangan prestasi para pihak menjadi terganggu. Kelayakan dan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*) akan ikut mempengaruhi cara terbaik yang digunakan, sepanjang hal itu sejalan dengan penanganan kepentingan pihak yang dirugikan secara memadai. Di dalam asas keseimbangan sudah terkandung “kewajiban melakukan negosiasi ulang” yang semula dibebankan kepada para pihak. Karena yang paling utama, asas keseimbangan ditujukan kepada para pihak sendiri untuk dan melalui perjanjian, menemukan sendiri pengaturan yang menguntungkan kedua belah pihak, apabila dalam pelaksanaan perjanjian ternyata mengalami perubahan fundamental dan mengakibatkan suatu keadaan tidak seimbang.

Negosiasi ulang adalah salah satu tahap yang mendahului penyesuaian perjanjian dan pilihan cara penyesuaian atau pembatalan, dimaksudkan sebagai upaya pemulihan keseimbangan. Negosiasi

## Fungsi Keseimbangan Asas Iktikad Baik dalam Perubahan Keadaan pada Pelaksanaan Perjanjian

Ali Imron

ulang itu pada hakikatnya mendorong para pihak untuk memberikan muatan isi yang baru terhadap perjanjian. Dalam hal ini diharapkan para pihak dapat aktif mengajukan usulan konkret, seperti halnya ketika mereka berunding. Seyogyanya para pihak sendiri yang menetapkan persoalan apa yang menjadi kekurangan atau kerugian. Kemudian mitra janji lainnya dapat mengajukan usulan dalam rangka mengubah akibat hukum sedemikian rupa, sehingga kerugian dapat ditekan seminimal mungkin atau bahkan dihapus.

### Kesimpulan

Ajaran perubahan keadaan dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia mempunyai ikatan tradisional dengan sejarah terbentuknya hukum Romawi, yang menjadi bahan pembentukan kode civil Prancis dan B.W. yang tidak mengenal asas *iustum pretium*.. Klausula perubahan keadaan sekalipun tidak diatur di dalam perangkat aturan umum, namun telah berkembang dalam praktek hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengakuan lembaga perubahan keadaan dalam doktrin maupun yurisprudensi, seiring berkembangnya ajaran iktikad baik yang mengarah pada perlindungan kepentingan para pihak dalam hubungan kontraktual secara seimbang. Asas keseimbangan yang pada hakikatnya juga norma umum kepatutan, hendak mempertimbangkan unsur kepentingan para pihak. Betolak dari asas itu, maka dasar kekuatan mengikatnya perjanjian, tidak saja terbatas tentang apa yang mereka sepakati bersama, tetapi juga tentang apa yang secara patut menurut pandangan masyarakat.

Iktikad baik yang merupakan sumber atau jiwa asas keseimbangan, berperan sebagai ukuran keadilan dalam memulihkan hubungan kontraktual yang timpang, akibat mengalami perubahan keadaan pada pelaksanaannya. Perkembangan ajaran iktikad baik standar obyektif, di dalam doktrin diformulasikan sebagai "rasionalitas" dan "kepatutan"

yang berarti menunjuk kepada berlakunya hukum tidak tertulis. Para ahli hukum memandang kenyataan ini sebagai telah terjadi konvergensi antara makna iktikad baik yang diamahkan Pasal 1338 ayat (3) B.W., dengan Asas-asas kerja dalam Hukum Adat yaitu "asas patut", "asas rukun" dan "asas laras" yang berintikan pada "asas keseimbangan". Penggunaan asas-asas ini dalam praktek peradilan terutama diterapkan pada kasus-kasus pelaksanaan perjanjian yang mengalami "kesulitan" akibat perubahan keadaan yang bersifat fundamental.

### Daftar Pustaka

- A.Pitlo, 1994, "*Perkembangan Sistem Tertutup ke Sistem Terbuka Tentang Perikatan pada Peradilan di Hoge Raad Tahun 1972*", Bahan Penataran Perbandingan Kontrak Bisnis, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana - *Vrije Universiteit Amsterdam*, diterjemahkan: Sudikno Mertokusumo, 3 Januari - 4 Februari.
- Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, 1993, "*Contract Law in the Netherlands*", Kluwer, Deventer.
- C. Asser's, 1991, "*Pengkajian Hukum Perdata Belanda*", diterjemahkan oleh Sulaiman Binol, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta.
- Daniel S. Lev, 1990, "*Hukum dan Politik di Indonesia*", LP3ES, Jakarta.
- Eric A.Posner, 1995, "*Contract Law in the Welfare State: A Defense of the Unconscionability Doctrine, Usury Law, and Related Limitation on the Freedom to Contract*", *Journal of Legal Studies*, Volume XXIV, Juny.
- Ferronica Taylor, 1999, "*Indonesia Law and Society, The Transformation of Indonesian Commercial Contracts and Legal Advise*", The Federation Press, Sydney.
- Herlien Budiono, 2006, "*Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*", alih bahasa: Tristam P. Moeliono, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamid Shahab, tanpa tahun, "*Aspek Hukum dalam Sengketa Bidang Konstruksi*", Penerbit Jambatan, Jakarta.

- J.M. van Dunne, 1986, "*Verbintenissenrecht in Ontwikkeling, op de Grezen van geldend en wordend recht*", Supplement 1986, Kluwer, Deventer.
- J. Satrio, 2001, "*Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian-Buku II*", Cetakan ke II, PT. Citra Aditya bakti, Bandung.
- L.E.H. Rutten, 1975, "*Serie Asser, Handleiding Tot De Beoefening van het Nederlandsch Burgelijk Recht, Verbintenissenrecht, Algemene Leer Der Overeenkomsten*", cetakan keempat, Tjeenk-Will-ing, Zwolle.
- Martijn Willem Hesselink, 1999, "*De Redelijkheid en Billijkheid in het Europese Privaatrecht*", Kluwer - Deventer.
- Munir Fuady, 1994, "*Hukum Bisnis Buku I, Bab V Hukum tentang Kontrak Konstruksi*" PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moh. Koesnoe, 1979, "*Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*", Airlangga University Press, Surabaya.
- Piet Abas, 1972, "*Beperkende Werking van de Goedetrouw*", Disertasi, Kluwer-Deventer, Amsterdam.
- P.L. Wery, 1990, "*Perkembangan Hukum Tentang Iktikad Baik Di Nederland*", Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Ridwan Khairandy, 2004, "*Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*", Program Pascasarjana - Fakultas Hukum - Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1986, "*Bunga Rampai Ilmu Hukum, B.W dalam Praktek Peradilan*", Liberty, Yogyakarta.